



PENETAPAN

Nomor 453/Pdt.P/2019/PN.Blit

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blitar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara sebagai berikut:

YOHANES HADI SAPUTRO, Laki-laki, Umur 23 tahun, Tempat/tanggal lahir Blitar, 15 April 1996, Agama Kristen Khatolik, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat tinggal di Dusun Sidorejo, RT.002, RW.002, Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan yang bersangkutan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 30 Agustus 2019 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blitar pada tanggal 30 Agustus 2019 di dalam register Nomor 453/Pdt.P/2019/PN.Blit telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No: 3505201504960001 tanggal 08-05-2018 yang dikeluarkan oleh Provinsi Jawa Timur Kota Blitar;
- Bahwa pemohon bernama Yohanes Hadi Saputro, Jenis Kelamin Laki-Laki, Lahir di Blitar pada tanggal 15-04-1996, sesuai dengan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 309/IST/86/2003 tanggal 06 Maret 2003 adalah Yohanes Hadi Saputro anak dari ayah Mateus Waris dan Ibu Kristina Kinarmi;
- Bahwa pemohon ingin mengganti huruf (U) di tengah dari nama pemohon dari nama Yuhanes HadiSaputro menjadi Yohanes Hadi Saputro;
- Bahwa penggantian huruf (U) tersebut pemohon lakukan karena terdapat kesalahan penulisan di catatan sipil sehingga tidak sama dengan nama pemohon pada KTP, KK, dan Ijazah;

H a l a m a n 1 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menggantikan huruf (U) tersebut harus mendapatkan izin dengan suatu surat penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, bersama ini pemohon memohon kehadiran Bapak/Ibu untuk memanggil pemohon ke muka persidangan serta mengeluarkan suatu surat penetapan tentang penggantian huruf (U) pada nama pemohon yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut;
2. Memberi izin kepada pemohon untuk menggantikan huruf (U) pada nama pemohon dari nama Yuhanes Hadisaputro menjadi Yohanes Hadi Saputro;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Blitar untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar, untuk menggantikan huruf (U) pada nama pemohon dari Yuhanes Hadisaputro menjadi Yohanes Hadi Saputro pada pinggir kutipan Akta Kelahiran Nomor 309/IST/86/2003 tanggal 06 Maret 2003 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Blitar dengan memperlihatkan salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara pemohon ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir menghadap di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Bukti P.1 : Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK3505201504960001 tanggal 08-05-2018, atas nama YOHANES HADI SAPUTRO;
2. Bukti P.2 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 14 Tahun 1991 tanggal 28 Januari 1991, atas nama MATEUS WARIS dan KRISTINA KINARMI;
3. Bukti P.3 : Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 309/IST/86/2003 tanggal 06 Maret 2003, atas nama YUHANES HADISAPUTRO;
4. Bukti P.4 : Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor 3505201005060571 tanggal 17-9-2014 atas nama Kepala Keluarga Waris;

H a l a m a n 2 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bukti P-5 : Foto copy Ijazah Sekolah Dasar (SD) Nomor 05 Dd 1837988 tanggal 21 Juni 2008, atas nama YOHANES HADI SAPUTRO;

6. Bukti P.6 : Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Nomor DN-05 DI 0239524 tanggal 4 Juni 2011, atas nama YOHANES HADI SAPUTRO;

7. Bukti P.7 : Foto copy Surat Keterangan Kepala Desa Sukorejo Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar Nomor 470/210/409.38.6/2019 tanggal 30 Agustus 2019, yang menerangkan bahwa nama YOHANES HADI SAPUTRO dan YUHANES HADISAPUTRO adalah satu orang yang sama;

Bukti-bukti surat tersebut di persidangan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya untuk yang ada aslinya dan kesemua bukti tersebut telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat tersebut, Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi yang menerangkan di persidangan di bawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi NASIP, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara pasangan suami isteri Mateus Waris dan Kristina Kinarmi, yang lahir di Blitar pada tanggal 15 April 1996 dan diberi nama YOHANES HADI SAPUTRO;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat ayah Pemohon biasa dipanggil dengan nama Waris dan ibu Kinarmi;
- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan orang tua Pemohon sehingga ketika Pemohon lahir belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran;
- Bahwa ketika Pemohon memasuki usia sekolah selanjutnya orang tua Pemohon mendaftarkan Pemohon pada Sekolah Dasar (SD) dan ketika Pemohon menamatkan pendidikan SD yang mana pada YOHANES HADI SAPUTRO, lahir di Blitar tanggal 15 April 1996 dan Pemohon menamatkan pendidikan hanya pada tingkat SLTP saja dan pada semua Ijazah Sekolah Pemohon tecantum nama Pemohon adalah YOHANES HADI SAPUTRO;

H a l a m a n 3 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN.Blit



- Bahwa sekitar tahun 2003 orang tua Pemohon mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon namun tanpa disadari bahwa identitas atau nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran adalah YUHANES HADISAPUTRO;
 - Bahwa saat itu orang tua Pemohon tidak merasa keberatan dengan perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut dan selanjutnya Pemohon mengurus pembuatan KTP dan ternyata pada KTP dan KK tercantum nama Pemohon adalah YOHANES HADI SAPUTRO;
 - Bahwa selama ini Pemohon tidak memperlakukan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut namun saat ini terjadi masalah ketika Pemohon akan melangsungkan pernikahan dan mengurus persyaratan administrasi untuk menikah yang mana diketahui terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada KTP, KK dan Ijazah Sekolah dengan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon mencoba mengurus atau melakukan perubahan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar namun untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus melalui Pengadilan Negeri;
 - Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon penetapan dari Pengadilan Negeri agar dilakukan perubahan/pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis/terbaca atas nama YUHANES HADISAPUTRO agar dirubah/dibetulkan menjadi atas nama YOHANES HADI SAPUTRO;
- Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar;

2. Saksi WARSILAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak kedua dari 2 (dua) bersaudara pasangan suami isteri Mateus Waris dan Kristina Kinarmi, yang lahir di Blitar pada tanggal 15 April 1996 dan diberi nama YOHANES HADI SAPUTRO;
- Bahwa dalam pergaulan sehari-hari di masyarakat ayah Pemohon biasa dipanggil dengan nama Waris dan ibu Kinarmi;
- Bahwa dikarenakan ketidaktahuan orang tua Pemohon sehingga ketika Pemohon lahir belum memiliki Kutipan Akta Kelahiran;

H a l a m a n 4 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Pemohon memasuki usia sekolah selanjutnya orang tua Pemohon mendaftarkan Pemohon pada Sekolah Dasar (SD) dan ketika Pemohon menamatkan pendidikan SD yang mana pada YOHANES HADI SAPUTRO, lahir di Blitar tanggal 15 April 1996 dan Pemohon menamatkan pendidikan hanya pada tingkat SLTP saja dan pada semua Ijazah Sekolah Pemohon tecantum nama Pemohon adalah YOHANES HADI SAPUTRO;
- Bahwa sekitar tahun 2003 orang tua Pemohon mengurus pembuatan Kutipan Akta Kelahiran atas nama Pemohon namun tanpa disadari bahwa identitas atau nama Pemohon yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran adalah YUHANES HADISAPUTRO;
- Bahwa saat itu orang tua Pemohon tidak merasa keberatan dengan perbedaan penulisan nama Pemohon tersebut dan selanjutnya Pemohon mengurus pembuatan KTP dan ternyata pada KTP dan KK tercantum nama Pemohon adalah YOHANES HADI SAPUTRO;
- Bahwa selama ini Pemohon tidak mempermasalahkan adanya perbedaan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran tersebut namun saat ini terjadi masalah ketika Pemohon akan melangsungkan pernikahan dan mengurus persyaratan administrasi untuk menikah yang mana diketahui terdapat perbedaan penulisan nama Pemohon pada KTP, KK dan Ijazah Sekolah dengan nama yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sehingga Pemohon mencoba mengurus atau melakukan perubahan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar namun untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus melalui Pengadilan Negeri;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah memohon penetapan dari Pengadilan Negeri agar dilakukan perubahan/pembetulan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis/terbaca atas nama YUHANES HADISAPUTRO agar dirubah/dibetulkan menjadi atas nama YOHANES HADI SAPUTRO;
Atas keterangan saksi tersebut, Kuasa Pemohon menyatakan benar;
Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini segala sesuatu yang tercatat dan dilampirkan dalam berita acara persidangan telah ikut dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

H a l a m a n 5 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN.Blit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah pada pokoknya mohon penetapan untuk merubah/membetulkan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang sebelumnya tertulis/terbaca atas nama YUHANES HADISAPUTRO, agar dirubah/dibetulkan menjadi atas nama **YOHANES HADI SAPUTRO**;

Menimbang, bahwa selanjutnya terlebih dahulu perlu ditinjau apakah Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa dan menetapkan perkara permohonan sebagaimana yang telah dimohonkan oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P-1, P-4 dan P-7 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Pemohon, terbukti bahwa Pemohon adalah penduduk Kabupaten Blitar yang bertempat tinggal di Dusun Sidorejo, RT.002, RW.002, Desa Sukorejo, Kecamatan Wates, Kabupaten Blitar, sehingga sudah tepat permohonan Pemohon diajukan di Pengadilan Negeri Blitar dimana menurut hukum Pengadilan Negeri Blitar berwenang untuk memeriksa permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi yakni NASIP dan WARSILAN;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pengadilan Negeri mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan yang bersesuaian dengan keterangan Pemohon diperoleh fakta bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah/membetulkan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tercantum pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 KUHPperdata disebutkan bahwa bila daftar tidak pernah ada, atau telah hilang dipalsu, diubah, robek, dimusnahkan, digelapkan atau dirusak, bila ada akta yang tidak terdapat dalam daftar itu atau bila ada akta yang dibukukan terdapat kesesatan, kekeliruan atau kesalahan lain maka hal-hal itu dapat menjadi dasar untuk mengadakan penambahan atau perbaikan dalam daftar itu dan berdasarkan ketentuan Pasal 14 KUHPperdata, maka Permohonan untuk itu hanya dapat diajukan kepada Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami seseorang yang meliputi Kelahiran, Kematian, lahir mati, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak, Pengesahan anak, Pengangkatan anak,

H a l a m a n 6 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan yang mana peristiwa penting tersebut harus didaftarkan dan dicatat dalam suatu dokumen Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah terdiri dari Kutipan Akta berupa Kelahiran, Kematian, Perkawinan, Perceraian, Pengakuan anak dan Pengesahan anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, motif yang melatar belakangi atau mendasari Pemohon untuk mengajukan permohonan perubahan/pembetulan penulisan nama Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon adalah agar tidak terjadi masalah dikemudian hari terkait perbedaan identitas Pemohon tersebut, sehingga Pemohon mengajukan permohonan perubahan/pembetulan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang mana untuk itu terlebih dahulu harus melalui Penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat yang paling pokok dalam permohonan ini adalah permohonan tersebut tidak melawan hukum dan didasarkan atas ketentuan hukum yang berlaku, serta tidak untuk tujuan yang dapat melanggar hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis mengenai permohonan Penetapan perubahan/pembetulan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran adalah sebagai berikut:

1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

H a l a m a n 7 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan:

- (1) Pencatatan pelaporan perubahan nama dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
 - a. Salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Catatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. Fotokopi KK dan
 - e. Fotokopi KTP;
- (3) Pencatatan pelaporan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan tata cara:
 - a. Pemohon mengisi dan menyerahkan Formulir Pelaporan Perubahan Nama dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana;
 - b. Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana membuat catatan pinggir pada register akta catatan sipil dan kutipan akta catatan sipil;
 - c. Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b merekam data perubahan nama dalam database kependudukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan seluruh petitum permohonan Pemohon dengan mempertimbangkannya satu persatu berdasarkan fakta hukum dan fakta yuridis tersebut di atas, sebagaimana pertimbangan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu, Hakim mengesampingkannya terlebih dahulu dikarenakan petitum tersebut mencakup seluruh petitum dalam permohonan Pemohon, sehingga dalam hal ini Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu petitum kedua sebagaimana dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua Pemohon memohon kepada Hakim untuk menetapkan dan memberi ijin kepada Pemohon untuk

H a l a m a n 8 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN.Bit



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah/membetulan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 309/IST/86/2003 tanggal 06 Maret 2003, atas nama YUHANES HADISAPUTRO (vide bukti P-3), seharusnya adalah YOHANES HADI SAPUTRO;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon dan didukung dengan bukti surat P-7 berupa Surat Keterangan Kepala Kelurahan Kanigoro Nomor 145/902/409.16/2019 tanggal 28-8-2019 yang menerangkan bahwa nama YUHANES HADISAPUTRO dan YOHANES HADI SAPUTRO adalah orang yang sama dan satu orang sehingga Hakim berpendapat bahwa nama " YUHANES HADISAPUTRO" sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 309/IST/86/2003 tanggal 06 Maret 2003 dapat dilakukan perubahan/pembetulan karena sifatnya hanya mengubah/membetulan nama Pemohon pada dokumen tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 93 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan Pencatatan pelaporan perubahan identitas dilakukan pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil, sehingga Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk mengubah atau membetulkan nama, Pemohon dan nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat, saksi-saksi dan keterangan Pemohon tersebut di atas dan berdasarkan ketentuan dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut di atas, Hakim berpendapat terhadap petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum ketiga yang memerintahkan kepada Pemohon untuk menyampaikan salinan/turunan penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk dicatat tentang pembetulan nama Pemohon dan nama anak Pemohon tersebut pada register yang berlaku untuk itu;

H a l a m a n 9 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari ketentuan di atas, maka Pemohon harus memperhatikan secara khusus mengenai jangka waktu selama 30 (tiga puluh) hari bagi Pemohon untuk segera mengajukan permohonan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar untuk merubah/membetulan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon sejak Pemohon menerima penetapan ini, sehingga petitum ketiga patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum keempat, karena permohonan termasuk dalam perkara volentair dimana pihak yang ada hanyalah Pemohon sendiri sehingga terhadap segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada sehingga petitum keempat patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, dimana keseluruhan petitum telah dikabulkan maka petitum kesatu dapat dikabulkan sehingga permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya;

Mengingat, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan yang permohonan ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk merubah/membetulan penulisan nama Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 309/IST/86/2003 tanggal 6 Maret 2003, yang sebelumnya tertulis atas nama YUHANES HADISAPUTRO, selanjutnya dirubah/dibetulkan menjadi atas nama **YOHANES HADI SAPUTRO**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan Penetapan ini kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blitar agar dicatat mengenai perubahan identitas tersebut dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.246.000,00 (dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 18 September 2019 oleh Christina Simanullang, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Blitar,

H a l a m a n 1 0 dari 11 Penetapan Nomor 453/Pdt.P/2019/PN.Blit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Hj. Suherti, S.H.,

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dengan dihadiri Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Hj. Suherti, S.H.

Christina Simanullang, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

Biaya PNBP/Pendaftaran	:	Rp 30.000,00
Biaya ATK	:	Rp 50.000,00
Biaya panggilan	:	Rp 140.000,00
Biaya PNBP Panggilan	:	Rp 10.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp 10.000,00
Biaya Materai	:	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	:	Rp 246.000,00

(dua ratus empat puluh enam ribu rupiah).